



P U T U S A N

Nomor : 02/PID.SUS-TPK//2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU;**

Tempat Lahir : Pemangkat (Kalimantan Barat) ;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Januari 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jln.H.Adam Malik Rt.003-Rw.003 Ranai Kota,
Kec.Bunguran Timur, Kab.Natuna ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Swasta (Dagang) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/

Penetapan oleh :

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 11 Maret 2014 Nomor: Print-05/N.10.13/Fd.1/03/2014, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 30 Maret 2014;
- 2 Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 27 Maret 2014 Nomor: SPP-05/N.10.13/Fd.1/03/2014, sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d 09 Mei 2014;
- 3 Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tanggal 07 Mei 2014 Nomor: 07/Pen.Pid/2014/PN.Rni, sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d 08 Juni 2014 ;
- 4 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 30 Mei 2014 Nomor; PRINT-137/N.10.13/Ft.1/05/2014, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d 22 Juni 2014;
- 5 Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tanggal 18 Juni 2014 Nomor: 14/Pen.Pid/2014/PN.Rni, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014;

Hal 1 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tanggal 18 Juli 2014 Nomor:14/Pen.Pid/Sus/TPK/20 14/PN.Tpg, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d 16 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal Nomor: 15/Pen.Pid/Sus/TPK/ 2014/PN.Tpg, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d 15 Oktober 2014;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke 1 (satu) Nomor : 197/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 14 Nopember 2014;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke 2 (dua) Nomor: 217/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR, sejak tanggal 15 Nopember 2014 s/d 14 Desember 2014;
- 10 Hakim Tinggi Nomor : 221/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d 11 Desember 2014;
- 11 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 227/Pen.Tipikor/2014/ PT.PBR sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d 9 Pebruari 2015;
- 12 Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s/d tanggal 11 Maret 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TANTIMIN, SH.,MH dan AGUS WIJAYA,SH.,MH** beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Centre, Blok C No.21, Lubuk Baja, Kota Batam, telp/fax.0778429760, 7503510, Hp. 081270881718, Email.tantimin@gmail.com.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Register Nomor : 285/SK/VIII/ 2014, tertanggal 06 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Januari 2105 Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2014 No. Reg. Perk : PDS-08/Ranai/06/2014 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Asmadi Bin H.Aziz dan Jasman Harun (disidangkan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada bulan Oktober Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat dirumah terdakwa di Jl.H.Adam Malik RT. 003/003 Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna telah melaksanakan kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pekerjaan belanja bahan alat-alat olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.01.101.16.18.52 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa bermula pada bulan Oktober Tahun 2011, Sdr. H. Mansyur, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut mendatangi terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu ditoko Suara Gembira Elektronik atas perintah dari Jasman Harun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) saat itu, dengan maksud untuk melakukan survey dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pekerjaan belanja bahan alat-alat olah raga. H. Mansyur, SE diperintahkan oleh Jasman Harun untuk melakukan survey ditoko-toko yang ada dirantai saja, dan Jasman Harun juga mengatakan agar melakukan survey ditoko milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu saja. Pada saat H. Mansyur SE melakukan survey di Toko Suara Gembira Elektronik milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar nama barang berupa alat-alat olah raga dan harga satuannya kepada H. Mansyur, SE, yang kemudian oleh H. Mansyur, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) daftar tersebut dijadikan sebagai dasar acuan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Adapun Daftar Barang beserta harga satuannya tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



NO.	NAMA BARANG	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	Bola kaki	350.000,-
2.	Bola futsal	350.000,-
3.	Bola voli	350.000,-
4.	Jaring (net) bola voli	350.000,-
5.	Bola basket	350.000,-
6.	Keranjang basket	750.000,-
7.	Bola kasti	50.000,-
8.	Raket bulu tangkis	790.000,-
9.	Jaring/net bulu tangkis	250.000,-
10.	Bat tenis meja	150.000,-
11.	Bola tenis meja	50.000,-
12.	Meja tenis meja	3.500.000,-
13.	Net tenis meja	200.000,-
14.	Bola sepak takraw	250.000,-
15.	Net takraw	250.000,-
16.	Stopwatch digital	250.000,-
17.	Jaring (net) tenis lapangan	960.000,-
18.	Bola bulu tangkis	150.000,-
19.	Lembing (set untuk putra dan putri)	744.000,-
20.	Bola tenis lapangan	150.000,-
21.	Tipikul kasti	95.000,-
22.	Timbangan body	350.000,-
23.	Raket tenis lapangan	450.000,-
24.	Seqiping	150.000,-
25.	Pluit 1 dus isi 12 bh	100.000,-
26.	Jaring gawang/bola kaki	250.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2011, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu didatangi oleh Sdr. Asmadi Bin H. Aziz direktur CV. Segilima Group, ditoko Suara Gembira Elektronik milik terdakwa di Jl. Adam Malik Nomor 14 Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, saat itu Asmadi Bin H. Aziz mengajak terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu untuk bekerjasama dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, dimana antara terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dengan Asmadi Bin H. Aziz sepakat untuk bekerjasama dalam kegiatan tersebut, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu akan memberikan surat dukungan untuk CV. Segilima Grup milik Asmadi Bin H. Aziz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk ikut dalam pelelangan dan terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu juga yang akan menyediakan modal dalam pembelian alat-alat olah raga tersebut, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu juga yang akan mencari dan membeli serta mengantarkan alat-alat olah raga tersebut kepada sekolah-sekolah penerima, apabila CV. Segilima Group yang direkturnya Asmadi Bin H. Aziz ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pekerjaan belanja alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tersebut, sementara Asmadi Bin H. Aziz selaku Direktur CV. Segilima Group hanya bertugas untuk mendapatkan proyek tersebut, sedangkan dalam pelaksanaannya seluruhnya akan dilakukan oleh terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dengan Asmadi Bin H. Aziz dalam kegiatan tersebut, terdakwa memberikan 3 (tiga) surat dukungan perusahaan kepada perusahaan CV. Segi Lima Group yang direkturnya Asmadi Bin. H. Aziz, yaitu surat dukungan dari Toko Suara Gembira Sport dengan Surat Nomor : 01/SG/2011 tanggal 14 Nopember 2011, surat dukungan dari Toko Tiga Jaya Sport dengan surat Nomor : 01/TJ/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan surat dukungan dari Toko Osalamic dari Jakarta berserta brosur/katalog yang berisi gambar alat-alat olah raga.
- Bahwa nama toko yang tertera dalam surat dukungan dari Toko Suara Gembira Sport dan Toko Tiga Jaya Sport tersebut adalah tidak benar, karena terdakwa telah dengan sengaja merubah nama kedua toko tersebut didalam surat dukungan, dimana Toko Suara Gembira Sport sebenarnya adalah Toko Suara Gembira Elektronik dan Toko Tiga Jaya Sport sebenarnya adalah Toko Tiga Jaya Elektronik, kedua toko milik terdakwa tersebut bukanlah toko alat-alat olah raga dan bukan distributor alat-alat olah raga, tetapi adalah toko alat-alat elektronik dan meubiler, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu sengaja merubah nama kedua toko milik terdakwa tersebut dengan menambah kata-kata "Sport" dibelakangnya untuk mengelabui seakan-akan toko terdakwa adalah toko atau distributor alat-alat olah raga. Sedangkan surat dukungan dari Toko Osalamic di Jakarta adalah palsu, karena pemilik toko yaitu saksi Welly Dickension Alias Minku mengaku tidak pernah memberikan surat dukungan untuk CV. Segi Lima Group untuk mengikuti pelelangan pengadaan alat praktik olah raga siswa di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut, dan nomor NPWP yang tercantum dalam surat dukungan Toko Osalamic tersebut bukan NPWP saksi Welly Dickension/Toko Osalamic tetapi adalah NPWP terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu sendiri.

Hal 5 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1.04/LU Tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011, CV. Segilima Group yang direktornya Asmadi Bin H. Aziz dinyatakan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tahun 2011, dan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1.04/SPJ-LU/ DISDIK/XII/ 2011 Tanggal 09 Desember 2011 kewajiban dari Asmadi Bin H. Aziz selaku direktur CV. Segilima Group adalah mengadakan barang-barang berupa alat-alat olah raga dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	VOLUME	SPESIFIKASI
1	Bola Kaki	700 Buah	Bahan terbuat dari kulit sintetis Polyuretan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Butyl 80%. Bentrak bulat pada semua sisi, keliling 68 s/d 70 cm, berta 450 gr, sesuai ketentuan FIFA
2	Bola Futsal	400 Buah	Dijahit rapi pada semua sisi keliling 63,5 s/d 66 cm, berat 330-370 gr.
3	Bola Voli	700 Buah	Menggunakan keliling 65 s/d teka nan angin.Sesuai dengan ketentuan FIVB atau SNI 12-1286-2001
4	Jaring (net) Bola Voli	500 Buah	Jaring 9-10 m, pada bagian atas perentang dengan direntangkan dengan bagian bawah minimal 1,2 FIVB 2011 atau SNI 12-1282-1989
5	Bola Basket	600 Buah	Bertotol garis sambung 1,80 m akan ketentuan FIBA atau SNI 12-1282-1989
6	Keranjang Basket	400 Set	Keranjang ring harus kokoh tidak berkarat, tersedia 12 lubang tali jala dan selanjutnya jala nylon dianyam sedemiian rupa, panjang jala 40-45 cm
7	Bola Kasti	1.000 Buah	Dibuat dari karet atau kulit, ukuran keliling bola 19-21 cm, berat 30-70 gr dan diameternya 20 cm
8	Raket bulutangkis	400 Buah	Sumbu lurus, ukuran sekitar panjang 66-68 cm, lebar 19-22 cm, panjang area senar 19-22 cm,bahan carbon nanotube. Senar sudah terpasang dengan toleransi tegangan main 18-20lbs (8-9kg) dan cross 20-22lbs (9-10kg). pada permukaan batang/raket tertera keaslian merek dagang. Dilengkapi sarung minimal untuk bagian raket. SNI 12-1018-1996
9	Jaring/Net bulutangkis	200 Buah	Net adalah jarring dengan panjang minimal 625 cm, lebar minimal 76 cm ukuran kotak-kotak (sisi mata) jarring



			1,5-2,5 cm. Net harus berwarna felap, kecuali bibir net harus berwarna putih dengan ketebalan net 66 mmdilengkapi tali nylon 0.5cm untuk mengikat pada bagian atas dan bawah net. SNI 12-1769-1996
10	Bat tenis meja	400 Buah	Ukuran tidak ditentukan, termasuk bentuk atau berat tetapi bat harus datar (flat) dan kaku (rigid). Sekurang-kurangnya 85% dari ketebalan. Bat harus terbuat dari kayu alam (natural wood); (adhesive layer) boleh ditambah sebagai penguat di dalam bat dengan bahan berasal (fibrous material) seperti serat carbon (carbon fibre), serat kaca (glass fibre) atau kertas yang dimampatkan (compressed paper), tapi tidak boleh lebih tebal dari 7,5% dari total ketebalan atau kira-kira 0,35mm atau bahkan lebih tipis lagi
11	Bola tenis meja	1.200 Slop	Berbentuk bulat berongga dengan diameter 39,5-40,5 mm berat 2,67-2,77 gr dari bahan seluloid atau bahan plastic serupa, Warna putih atau orange, dan tidak kasat atau tidak licin mengkilap. Sesuai standar ITTF
12	Meja tenis meja	200 Buah	Meja terbuat dari bahan kayu atau MDFpadat, permukaan meja rata, warna hijau atau biru tidak menyilaukan (matt). Dari besi model dapat dilipat dan terdapat 8 roda untuk penyimpanan dan mudah dipindah-pindahkan. Panjang cm, lebar 152,5-153,0 cm, tinggi meja dari lantai 76,0-76,25 cm. Tebal garis sisi 2 cm dan garis tengah 3 cm berwarna putih. Pantulan bola pada meja yang diperkenankan 23cm dari bola yang dijatuhkan pada ketinggian 30cm. SNI 12-0800-1989
13	Net tenis meja	600 Buah	Panjang 183-184cm, lebar net/tinggi 15,0-15,25cm berupa jarring yang direntangkan ditengah meja oleh sebuah tali nylon yang kuat, dan memiliki tali atas dan bawah untuk mengencangkannya. Dua tiang net dari besi yang dapat dibongkar pasang dan terdapat pengatur ketinggian net. SNI 12-0693-1996
14	Bola sepak takraw	600 Buah	Keliling bola 42-44 cm, berat 170-180 grm, lambungan 55-56 cm pada pantulan pertama, bahan plastic/Synthetic Polymeric Fibres. SNI 12-0695-1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Net takraw	600 Set	Net adalah jarring dengan panjang sekitar 671-673 cm lebar 71-73 cm, berwarna gelap kecuali bibir net berwarna putih, dilengkapi tali nylon 0.5cm untuk mengikat pada bagian atas dan bawah net. SNI 12-4672-1998
16	Stopwatch Digital	600 Buah	Stopwatch 1/100 secons, memori set lap sampai dengan 100, min 3 raw digital. Terdapat fasilitas hitung mundur
17	Jaring (Net) Tennis Lapangan	200 Set	Bahan dari emulsi plastic, memiliki tali stabilizer di net dengan berfungsi untuk menahan tali net supaya mudah tidak bergetar/ bergerak setelah itu fungsi tali tersebut adalah untuk menurunkan ambang atas net sekita 3-5 cm sebagai jalur service sesuai standar PELTI/ITF
18	Bola Bulu Tangkis	400 tabung	Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka, dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus
19	Lembing	400 Set	Sumbu lurus, bahan aluminium, bagian ujung lembing atas runcing SNI 12-0400-1989. 1 set untuk putra (1buah) berat minimal 800 gram, panjang 260-270 cm, panjang lilitan untuk pegangan 15-16 cm merupakan pusat titik berat lembing, untuk putrid 1 (buah) berat minimal 600 gram, panjang 220-230 cm, panjang lilitan untuk pegangan 14-15 cm merupakan pusat titik berat lembing
20	Bola Tennis Lapangan	400 Tabung	Spesifikasi dari bola tennis latihan merek olimpus adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Diameter bola tennis 65 ± 1 mm.• Berat satuan bola tennis 54 ± 2 gram• Warna bola kuning dan sambungan putih• Lebar sambungan ± 4 mm• Packing 1 plastik = 12 bola. Harga Rp.42.000/plastik
21	Tipikul kasti	500 Set	Pemukul kasti terbuat dari kayu ber bentuk stik pemukul, panjang kurang lebih 50-60 cm penampangnya berbentuk bulat



			telur (oval) dengan ukuran lebar 5 cm dan tebal 3,5 cm, serta panjang pegangan 15-20 cm
22	Timbangan Body	500 Buah	Timbangan ini cukup praktis dengan ukuran yang kecil yaitu 26 x 26 x 5 cm, tanpa menggunakan baterai. Kapasitasnya cukup besar 150Kg
23	Raket Tenis Lapangan	600 Buah	Spesifikasi dari raket tenis Dunlop Tempo Graphite Ti <ul style="list-style-type: none">• Bahan (material) Graphite Aluminium• Ukuran kepala (Head Size) 108 inchi-2• Panjang Raket (Length) 69 cm (27 inchi)• Tarika yang dianjurkan (Recommended Tension) 50±5 lbs• Berat (Weight) 295 gram• Keseimbangan (Balance) 330 mm• Pola Senar (String Pattern) 16 x 19• Kekakuan (Stiffness/RA) 45• Ukuran Gangang (Grip Size) 4 ¼ inchi
24	Skipping	1.000 Buah	Terbuat dari bahan PVC murni yang dapat diberi warna-warna, ukuran nya diameter tali 5 mm, panjang 250 -260 cm dan padat (tidak berongga). Pegangan/ handel terbuat dari plas tic dan dilspisi karet, handel berong ga sehingga dapat diberi besi seba gai pemberat ukuran diameter han del terluar sekitar 30 mm, pegangan memiliki sitem laker (bearing) untuk berputar, talinya berat total skipping sekitar 150-200 gram
25	Pluit	400 Buah	Terbuat dari metal/plastic bersuara nyaring, berbentuk lonjong dengan lubang kecil di bagian atas untuk perputaran udara
26	Jaring Gawang	400 Set	Jaring gawang sepak bola material tambang plastic ukuran 4x11 m, Mess 14 cm diameter 3mm-4mm warna hijau, biru, putih, kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. Segilima Group ditetapkan sebagai pemenang dan ditunjuk sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tahun 2011 tersebut, Asmadi Bin H. Aziz mendatangi terdakwa lagi ditoko milik terdakwa Toko Suara Gembira untuk membicarakan mengenai kelanjutan kerjasama dalam pengadaan alat-alat olah raga tersebut, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya modal yang akan digunakan untuk membeli alat-alat olah raga tersebut adalah modal terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dan terdakwa juga yang akan mencari dan membeli alat-alat olah raga tersebut, serta mengantarkannya ke sekolah-sekolah penerima.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2011 sebelum terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu membeli alat-alat olah raga tersebut, Asmadi Bin H. Aziz pernah datang ke toko Suara Gembira milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu bersama-sama dengan Jasman Harun (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu), untuk menanyakan apakah barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut sudah dibeli atau belum, dan saat itu terdakwa mengatakan belum, oleh karena terdakwa mengatakan belum selanjutnya Asmadi Bin H. Aziz dan Jasman Harun mengatakan kepada terdakwa agar dibeli yang biasa atau yang murah saja, selain itu Jasman Harun juga pernah menelpon terdakwa dengan menggunakan handphone milik Asmadi Bin H. Aziz mengatakan hal yang sama kepada terdakwa agar membeli barang yang biasa atau yang murah saja.
- Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Oktober s/d Desember tahun 2011, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu membeli alat-alat olah raga ditoko Osalamic Raharja milik saksi Welly Dickension Alias Minku di Jakarta dan dari sales yang terdakwa tidak ingat lagi. Untuk pembelian alat-alat olah raga di Toko Ossalamic Raharja terdakwa membeli jauh sebelum CV. Segilima Group yang direktornya Asmadi Bin H. Aziz ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk kegiatan pengadaan alat-alat olah raga tersebut yaitu pada tanggal 24 Nopember 2011 dan jauh sebelum kontrak ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2011, dimana berdasarkan bukti transfer pembayaran terdakwa kepada saksi Welly Dickension Alias Minku, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu melakukan pembayaran untuk pembelian alat-alat olah raga tersebut melalui transfer ke rekening saksi Welly Dickension pada Bank Mandiri Jakarta Nomor rekening 115-00-0544506-1 masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 09 Nopember 2011 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 10 Nopember 2011 sebesar RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Desember 2011 sebesar Rp.360.500. 000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), semua tanggal transfer pembayaran tersebut sebelum kontrak ditanda tangani pada tanggal 09 Desember 2011 dan sebagian sebelum CV. Segilima Group ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 24 Nopember 2011.

- Bahwa adapun alat-alat olah raga yang terdakwa beli dari Toko Osalamic Raharja milik saksi Welly Dickension Als. Minku adalah berupa :

No	Nama Barang	Type / Merk	Harga Satuan	Ket
1.	Bola kaki	Mikasa	Rp.55.000.	
2.	Bola Volley	Mikasa	Rp.55.000.	
3.	Jaring (net) bola volley	GTO	Rp.50.000.	
4.	Bola Basket	Spalding	Rp.75.000.	
5.	Keranjang Basket	Tanpa Merk dengan Logo NBA	Rp.80.000.	
6.	Jaring(net) bulu tangkis	GTO	Rp.40.000.	
7.	Bola Tennis Meja	Butterfly	Rp.20.000.	Perlusin
8.	Bat Tennis Meja	DHS	Rp.25.000.	
9.	Meja Tennis Meja	Power Spin	Rp.2.200.000	
10.	Bola Sepak Takraw	Bola Emas	Rp.10.000.	
11.	Net Takraw	GTO	Rp.40.000.	
12.	Bola bulu tangkis	Garuda	Rp.36.000.	
13.	Lembing (set untuk putra dan putri)	Tanpa Merk	Rp.190.000 Rp.200.000.	(Putri) (Putra)
14.	Bola Tennis lapangan	Dunlop	Rp.50.000.	
15.	Tipikul Kasti	Mikasa Sablon	Rp.85.000.	Perlusin
16.	Raket Tennis Lapangan	Wilson	Rp.150.000.	
17.	Skiping	Tanpa merk	Rp.150.000.	Perlusin
18.	Pluit	Acme	Rp.9.000.	Perlusin

- Bahwa semua barang berupa alat-alat olahraga yang terdakwa beli di Toko Osalamic Raharja milik saksi Welly Dickwnsion Als Minku tersebut adalah tidak bersertifikasi SNI dan tidak Standar FIFA, barang-barang tersebut buatan lokal atau buatan China, dan harga pembelian masing-masing barang berupa alat olah raga tersebut jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS), contohnya Bola Kaki, harga yang tercantum

Hal 11 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



didalam HPS adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembelian terdakwa hanya seharga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), begitu juga dengan barang-barang lainnya secara kwalitas tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : L04/SPJ-LU/DISDIK/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 dan harganya juga jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa didalam surat dukungan perusahaan yang terdakwa berikan kepada CV. Segilima Group untuk mengikuti pelelangan, terdakwa melampirkan katalog alat-alat olahraga dari PT. Sinjaraga Santika Sport, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi alat-alat olah raga dan Distributor alat-alat olah raga yang telah mendapatkan Hak Merk dari HAKI dan SNI (Standar Nasional Indonesia) serta FIFA, namun semua barang berupa alat-alat olah raga yang terdakwa beli dalam kegiatan pengadaan alat-alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut, tidak satu pun yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam katalog PT.Sinjaraga Santika Sport.

- Bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah melakukan pengujian terhadap sampel barang-barang berupa alat-alat olah raga yang terdakwa beli dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut, yaitu sampel alat olah raga berupa :

1. Bola basket merek spalding.
2. Bola sepak takraw plastik.
3. Jaring sepakbola
4. Jaring sepak takraw Merk New GTO Super World Of Sport.
5. Jaring Tennis Merk GTO Sport Net.
6. Jaring Renis Meja Merk BL 100 Table Tennis Net And Post (serta tiang net).
7. Raket Tennis Meja Merk DHS.
8. Raket Bulu Tangkis Bukang Kayu Merk Yonex Nano Speed 7700.
9. Bola Bulu Tangkis Merk Garuda Gold.
10. Jaring Bola Voli Merk GTO Sport Net.
11. Jaring Bulu Tangkis Merk GTO Sport Net.
12. Bola Tennis Meja Merk Baterrfly.
13. Bola Futsal Pres Merk Mikasa.



14. Lembing Wanita Senior Merk Mikasa.
15. Lembing Pria Senior Merk Mikasa.
16. Bola Sepak Pres Merk Mikasa (warna kombinasi putih, hitam).
17. Bola Sepak Pres Merk Mikasa FT-5 (warna kombinasi putih, hitam).

Dimana dari hasil pengujian semua barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut tidak memenuhi standar SNI dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian/Kontrak, sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hasil Uji dan Evaluasi Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB), Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

- Bahwa setelah barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut sampai di Ranai, terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di Toko Tiga Jaya milik terdakwa di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng Ranai Kabupaten Natuna, selanjutnya terdakwa lalu menghubungi Asmadi Bin H. Aziz dan menyampaikan bahwa semua barang-barang sudah dibeli dan sudah sampai di Ranai dan Asmadi Bin H. Aziz lalu menghubungi Jasman

Harun untuk meminta agar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut, dan Jasman Harun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu meminta kepada Agus Ferdinan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar membantu Asmadi Bin H. Aziz menyelesaikan dokumen pencairan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Agus Ferdinan dan Tasimun melakukan pemeriksaan barang di Toko Tiga Jaya milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu, namun saat itu Agus Ferdinan dan Tasimun selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pemeriksa Barang) tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara keseluruhan barang-barang tersebut dan tidak menghitung jumlah barang, kedua orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut hanya melihat-lihat saja bahwa benar barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut sudah ada di Toko Tiga Jaya milik terdakwa, karena pada saat melakukan pemeriksaan Agus Ferdinan dan Tasimun tidak membawa spesifikasi teknis barang-barang yang harus diperiksa, dan oleh karena sudah ada permintaan dari Jasman Harun selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu agar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membantu Asmadi Bin H. Aziz dalam hal pencairan anggaran kegiatan pengadaan alat-alat olah raga tersebut, dan setelah barang-barang berupa alat-alat olah

Hal 13 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



raga tersebut dilihat oleh Agus Ferdinan dan Tasimun selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), selanjutnya terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu lalu mendistribusikan dengan mengantarkan alat-alat olah raga tersebut ke sekolah-sekolah penerima.

- Bahwa terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu bersama-sama dengan Asmadi Bin H. Aziz dan Jasman Harun telah dengan sengaja mengadakan barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut yang kualitasnya jauh dibawah standar atau tidak sesuai standar spesifikasi teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor:I.04/SPJ-LU/DISDIK /XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya,dimana berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-4549/PW28/ 5/2013 Tanggal 24 Desember 2013, diketahui bahwa biaya yang terdakwa keluarkan dalam pengadaan alat-alat olah raga tersebut adalah sebesar Rp.1.663.341.666,67 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian Nilai/harga alat olah raga yang sebenarnya sesuai spesifikasi yang ada sebesar Rp.1.320.941.666,67 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dan ongkos angkut dari pelabuhan Sunda Kelapa sampai sekolah penerima sebesar Rp.342.400.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara uang negara yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Natuna untuk pembayaran kegiatan pengadaan alat praktik peraga siswa pekerjaan belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut yang diposting ke rekening CV. Segilima Group setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.4.072.285.500,- (empat milyar tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan dari uang tersebut sebesar Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh Asmadi Bin H. Aziz ke rekening terdakwa di Bank Riau Nomor rekening : 117-21-06133, dan Asmadi Bin H. Aziz juga memberikan uang dalam bentuk cash (uang tunai) kepada terdakwa sebesar Rp.750.000. 000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang terdakwa yang telah digunakan untuk modal pembelian alat-alat olah raga tersebut termasuk keuntungan untuk terdakwa, namun dari uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan kembali kepada Asmadi Bin H. Aziz sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang terdakwa terima dari Asmadi Bin H.Aziz adalah sebesar Rp. 3.770.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi biaya yang terdakwa keluarkan untuk pembelian dan pengangkutan alat-alat olah raga tersebut sebesar Rp. 1.663.341.666,67 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah), dengan total keuntungan untuk terdakwa adalah sebesar Rp. 2.106.658.333,33 (dua milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu bersama-sama dengan Asmadi Bin H. Aziz dan Jasman Harun, Negara telah dirugikan sebesar Rp.2.408.943.833,33 (dua milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Belanja Alat Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-4549/PW28/5/2013 Tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Asmadi Bin H.Aziz dan Jasman Harun (disidangkan secara terpisah), baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada bulan Oktober Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat dirumah terdakwa di Jl. H. Adam Malik RT.003/003 Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Hal 15 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna telah melaksanakan kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pekerjaan belanja bahan alat-alat olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.01.101.16.18.52 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa bermula pada bulan Oktober Tahun 2011, Sdr. H. Mansyur, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut mendatangi terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu ditoko Suara Gembira Elektronik atas perintah dari Jasman Harun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) saat itu, dengan maksud untuk melakukan survey dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pekerjaan belanja bahan alat-alat olah raga. H. Mansyur, SE diperintahkan oleh Jasman Harun untuk melakukan survey ditoko-toko yang ada dirantai saja, dan Jasman Harun juga mengatakan agar melakukan survey ditoko milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu saja. Pada saat H. Mansyur SE melakukan survey di Toko Suara Gembira Elektronik milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar nama barang berupa alat-alat olah raga dan harga satuannya kepada H. Mansyur, SE, yang kemudian oleh H. Mansyur, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) daftar tersebut dijadikan sebagai dasar acuan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Adapun Daftar Barang beserta harga satuannya tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	Bola kaki	350.000,-
2.	Bola futsal	350.000,-
3.	Bola voli	350.000,-
4.	Jaring (net) bola voli	350.000,-
5.	Bola basket	350.000,-
6.	Keranjang basket	750.000,-
7.	Bola kasti	50.000,-
8.	Raket bulu tangkis	790.000,-
9.	Jaring/net bulu tangkis	250.000,-
10.	Bat tenis meja	150.000,-
11.	Bola tenis meja	50.000,-
12.	Meja tenis meja	3.500.000,-



13.	Net tenis meja	200.000,-
14.	Bola sepak takraw	250.000,-
15.	Net takraw	250.000,-
16.	Stopwatch digital	250.000,-
17.	Jaring (net) tenis lapangan	960.000,-
18.	Bola bulu tangkis	150.000,-
19.	Lembing (set untuk putra dan putri)	744.000,-
20.	Bola tenis lapangan	150.000,-
21.	Tipikul kasti	95.000,-
22.	Timbangan body	350.000,-
23.	Raket tenis lapangan	450.000,-
24.	Seqiping	150.000,-
25.	Pluit 1 dus isi 12 bh	100.000,-
26.	Jaring gawang/bola kaki	250.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2011, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu didatangi oleh Sdr. Asmadi Bin H. Aziz direktur CV. Segilima Group, ditoko Suara Gembira Elektronik milik terdakwa di Jl. Adam Malik Nomor 14 Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, saat itu Asmadi Bin H. Aziz mengajak terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu untuk bekerjasama dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, dimana antara terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dengan Asmadi Bin H. Aziz sepakat untuk bekerjasama dalam kegiatan tersebut, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu akan memberikan surat dukungan untuk CV. Segilima Grup milik Asmadi Bin H. Aziz sebagai syarat untuk ikut dalam pelelangan dan terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu juga yang akan menyediakan modal dalam pembelian alat-alat olah raga tersebut, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu juga yang akan mencari dan membeli serta mengantarkan alat-alat olah raga tersebut kepada sekolah-sekolah penerima, apabila CV. Segilima Group yang direktornya Asmadi Bin H. Aziz ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pekerjaan belanja alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tersebut, sementara Asmadi Bin H. Aziz selaku Direktur CV. Segilima Group hanya bertugas untuk mendapatkan proyek tersebut, sedangkan dalam pelaksanaannya seluruhnya akan dilakukan oleh terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dengan Asmadi Bin H. Aziz dalam kegiatan tersebut, terdakwa memberikan

Hal 17 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



3 (tiga) surat dukungan perusahaan kepada perusahaan CV. Segi Lima Group yang direkturnya Asmadi Bin. H. Aziz, yaitu surat dukungan dari Toko Suara Gembira Sport dengan Surat Nomor : 01/SG/2011 tanggal 14 Nopember 2011, surat dukungan dari Toko Tiga Jaya Sport dengan surat Nomor : 01/TJ/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan surat dukungan dari Toko Osalamic dari Jakarta berserta brosur/katalog yang berisi gambar alat-alat olah raga.

- Bahwa nama toko yang tertera dalam surat dukungan dari Toko Suara Gembira Sport dan Toko Tiga Jaya Sport tersebut adalah tidak benar, karena terdakwa telah dengan sengaja merubah nama kedua toko tersebut didalam surat dukungan, dimana Toko Suara Gembira Sport sebenarnya adalah Toko Suara Gembira Elektronik dan Toko Tiga Jaya Sport sebenarnya adalah Toko Tiga Jaya Elektronik, kedua toko milik terdakwa tersebut bukanlah toko alat-alat olah raga dan bukan distributor alat-alat olah raga, tetapi adalah toko alat-alat elektronik dan meubiler, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu sengaja merubah nama kedua toko milik terdakwa tersebut dengan menambah kata-kata "Sport" dibelakangnya untuk mengelabui seakan-akan toko terdakwa adalah toko atau distributor alat-alat olah raga. Sedangkan surat dukungan dari Toko Osalamic di Jakarta adalah palsu, karena pemilik toko yaitu saksi Welly Dickension Alias Minku mengaku tidak pernah memberikan surat dukungan untuk CV. Segi Lima Group untuk mengikuti pelelangan pengadaan alat praktik olah raga siswa di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut, dan nomor NPWP yang tercantum dalam surat dukungan Toko Osalamic tersebut bukan NPWP saksi Welly Dickension/Toko Osalamic tetapi adalah NPWP terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu sendiri.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1.04/LU Tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011, CV. Segilima Group yang direkturnya Asmadi Bin H. Aziz dinyatakan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tahun 2011, dan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : I.04/SPJ-LU/ DISDIK/XII/ 2011 Tanggal 09 Desember 2011 kewajiban dari Asmadi Bin H. Aziz selaku direktur CV. Segilima Group adalah mengadakan barang-barang berupa alat-alat olah raga dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	VOLUME	SPESIFIKASI
1	Bola Kaki	700 Buah	Bahan terbuat dari kulit sintetis Polyuretan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Butyl 80%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Benturuk bulat pada semua sisi, keliling 68 s/d 70 cm, berta 450 gr, sesuai ketentuan FIFA
2	Bola Futsal	400 Buah	Dijahit rapi pada semua sisi keliling 63,5 s/d 66 cm, berat 330-370 gr.
3	Bola Voli	700 Buah	Menggunakan keliling 65 s/d tekanan angin. Sesuai dengan ketentuan FIVB atau SNI 12-1286-2001
4	Jaring (net) Bola Voli	500 Buah	Jaring 9-10 m, pada bagian atas perentang dengan direntangkan dengan bagian bawah minimal 1,2 FIVB 2011 atau SNI 12-1282-1989
5	Bola Basket	600 Buah	Bertotol garis sambung 1,80 m akan ketentuan FIBA atau SNI 12-1282-1989
6	Keranjang Basket	400 Set	Keranjang ring harus kokoh tidak berkarat, tersedia 12 lubang tali jala dan selanjutnya jala nylon dianyam sedemikian rupa, panjang jala 40-45 cm
7	Bola Kasti	1.000 Buah	Dibuat dari karet atau kulit, ukuran keliling bola 19-21 cm, berat 30-70 gr dan diameternya 20 cm
8	Raket bulutangkis	400 Buah	Sumbu lurus, ukuran sekitar panjang 66-68 cm, lebar 19-22 cm, panjang area senar 19-22 cm, bahan carbon nanotube. Senar sudah terpasang dengan toleransi tegangan main 18-20lbs(8-9kg) dan cross 20-22lbs (9-10kg). pada permukaan batang/raket tertera keaslian merek dagang. Dilengkapi sarung minimal untuk bagian raket. SNI 12-1018-1996
9	Jaring/Net bulutangkis	200 Buah	Net adalah jaring dengan panjang minimal 625 cm, lebar minimal 76 cm, ukuran kotak-kotak (sisi mata) jarring 1,5-2,5cm. Netharus berwarna gelap, kecuali bibir net harus berwarna putih dengan ketebalan net 66 mm dilengkapi tali nylon 0.5cm untuk mengikat pada bagian atas dan bawah net. SNI 12-1769-1996
10	Bat tenis meja	400 Buah	Ukuran tidak ditentukan, termasuk bentuk atau berat tetapi bat harus datar (flat) dan kaku (rigid). Sekurang-kurangnya 85% dari ketebalan. Bat harus terbuat dari kayu alam (natural wood); (adhesive layer) boleh ditambah sebagai penguat di dalam bat dengan bahan berasal (fibrous material) seperti serat carbon(carbon

Hal 19 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



			fibre) ,serat kaca (glass fibre) atau kertas yang dimampatkan (com pressed paper), tapi tidak boleh lebih tebal dari 7,5% dari total ketebalan atau kira-kira 0,35mm atau bahkan lebih tipis lagi
11	Bola tenis meja	1.200 Slop	Berbentuk bulat berongga dengan diameter 39,5-40,5 mm berat 2,67-2,77 gr dari bahan seluloid atau bahan plastic serupa, Warna putih atau orange, dan tidak kasat atau tidak licin mengkilap. Sesuai standar ITTF
12	Meja tenis meja	200 Buah	Meja terbuat dari bahan kayu atau MDF padat, permukaan meja rata, warna hijau atau biru tidak menyilaukan (matt). Dari besi mo del dapat dilipat dan terdapat 8 roda untuk penyimpanan dan mu dah dipindah-pindahkan. Pajang cm, lebar 152,5-153,0cm, tinggi me ja dari lantai 76,0-76,25 cm. Tebal garis sisi 2 cm dan garis tengah 3 cm bewarna putih. Pantulan bola pada meja yang diperkenankan 23cm dari bola yang dijatuhkan pada ketinggian 30 cm. SNI 12-0800-1989
13	Net tenis meja	600 Buah	Panjang 183-184cm, lebar net/ tinggi 15,0-15,25cm berupa jaring yang direntangkan ditengah meja oleh sebuah tali nylon yang kuat, dan memiliki tali atas dan bawah untuk mengencangkannya. Dua tiang net dari besi yang dapat dibongkar pasang dan terdapat pengatur ketinggian net. SNI 12-0693-1996
14	Bola sepak takraw	600 Buah	Keliling bola 42-44 cm, berat 170-180 grm, lambungan 55-56 cm pada pantulan pertama, bahan plastic/ Sysntetic Polymeric Fibres. SNI 12-0695-1998
15	Net takraw	600 Set	Net adalah jarring dengan panjang sekitar 671-673 cm lebar 71-73 cm, bewarna gelap kecuali bibnir net bewarna putih, dilengkapi tali nylon 0.5cm untuk mengikat pada bagian atas dan bawah net. SNI 12-4672-1998
16	Stopwatch Digital	600 Buah	Stopwatch 1/100 secons, memeori set lap sampai dengan 100, min 3 raw digital. Terdapat fasilitas hitung mundur
17	Jaring (Net) Tenis	200 Set	Bahan dari emulsi plastic, memiliki



	Lapangan		tali stabilizer di net dengan berfungsi untuk menahan tali net supaya mudah tidak bergetar/bergerak setelah itu fungsi tali tersebut adalah untuk menurunkan ambang atas net sekitar 3-5 cm sebagai jalur service sesuai standar PELTI/ITF
18	Bola Bulu Tangkis	400 tabung	Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka, dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus
19	Lembing	400 Set	Sumbu lurus, bahan aluminium, bagian ujung lembing atas runcing SNI 12-0400-1989. 1 set untuk putra (1buah) berat minimal 800 gram, panjang 260-270 cm, panjang lilitan untuk pegangan 15-16 cm merupakan pusat titik berat lembing, untuk putrid 1 (buah) berat minimal 600 gram, panjang 220-230 cm, panjang lilitan untuk pegangan 14-15 cm merupakan pusat titik berat lembing
20	Bola Tennis Lapangan	400 Tabung	Spesifikasi dari bola tenis latihan merek olimpus adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Diameter bola tenis 65 ± 1 mm.• Berat satuan bola tenis 54 ± 2 gram• Warna bola kuning dan sambungan putih• Lebar sambungan ± 4 mm• Packing 1 plastik = 12 bola. Harga Rp.42.000/plastik
21	Tipikul kasti	500 Set	Pemukul kasti terbuat dari kayu yang berbentuk stik pemukul, panjang kurang lebih 50-60 cm penampangnya berbentuk bulat telur (oval) dengan ukuran lebar 5 cm dan tebal 3,5 cm, serta panjang pegangan 15-20 cm
22	Timbangan Body	500 Buah	Timbangan ini cukup praktis dengan ukuran yang kecil yaitu 26x26x5cm, tanpa menggunakan baterai.

Hal 21 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



			Kapasitasnya cukup besar 150Kg
23	Raket Tenis Lapangan	600 Buah	<p>Spesifikasi dari raket tenis Dunlop Tempo Graphite Ti</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahan (material) Graphite Aluminium• Ukuran kepala (Head Size) 108 inci-2• Panjang Raket (Length) 69 cm (27 inci)• Tarika yang dianjurkan (Recommended Tension) 50±5 lbs• Berat (Weight) 295 gram• Keseimbangan (Balance) 330 mm• Pola Senar (String Pattern) 16 x 19• Kekakuan (Stiffness/RA) 45• Ukuran Gangang (Grip Size) 4 ¼ inci
24	Skipping	1.000 Buah	<p>Terbuat dari bahan PVC murni yang dapat diberi warna-warna, ukurannya diameter tali 5 mm, panjang 250-260 cm dan padat (tidak berongga). Pegangan/ handel terbuat dari plastic dan dilspisi karet, handel berongga sehingga dapat diberi besi sebagai pemberat ukuran diameter handel terluar sekitar 30 mm, pegangan memiliki sitem laker (bearing) untuk berputar, talinya berat total skipping sekitar 150-200 gram</p>
25	Pluit	400 Buah	<p>Terbuat dari metal/plastic bersu ara nyaring, berbentuk lonjong dengan lubang kecil di bagian atas untuk perputaran udara</p>
26	Jaring Gawang	400 Set	<p>Jaring gawang sepak bola mate rial tambang plastic ukuran 4x11 m,Mess14cmdiameter 3mm-4mm warnahijau,biru,putih, kuning</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah CV. Segilima Group ditetapkan sebagai pemenang dan ditunjuk sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tahun 2011 tersebut, Asmadi Bin H. Aziz mendatangi terdakwa lagi di toko milik terdakwa Toko Suara Gembira untuk membicarakan mengenai kelanjutan kerjasama dalam pengadaan alat-alat olah raga tersebut, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya modal yang akan digunakan untuk membeli alat-alat olah raga tersebut adalah modal terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dan terdakwa juga yang akan mencari dan membeli alat-alat olah raga tersebut, serta mengantarkannya ke sekolah-sekolah penerima.
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2011 sebelum terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu membeli alat-alat olah raga tersebut, Asmadi Bin H. Aziz pernah datang ke toko Suara Gembira milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu bersama-sama dengan Jasman Harun (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu), untuk menanyakan apakah barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut sudah dibeli atau belum, dan saat itu terdakwa mengatakan belum, oleh karena terdakwa mengatakan belum selanjutnya Asmadi Bin H. Aziz dan Jasman Harun mengatakan kepada terdakwa agar dibeli yang biasa atau yang murah saja, selain itu Jasman Harun juga pernah menelpon terdakwa dengan menggunakan handphone milik Asmadi Bin H. Aziz mengatakan hal yang sama kepada terdakwa agar membeli barang yang biasa atau yang murah saja.
- Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu yang tidak bisa diingat lagi dalam bulan Oktober s/d Desember tahun 2011, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu membeli alat-alat olah raga di toko Osalamic Raharja milik saksi Welly Dickension Alias Minku di Jakarta dan dari sales yang terdakwa tidak ingat lagi. Untuk pembelian alat-alat olah raga di Toko Ossalamic Raharja terdakwa membeli jauh sebelum CV. Segilima Group yang direktornya Asmadi Bin H. Aziz ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk kegiatan pengadaan alat-alat olah raga tersebut yaitu pada tanggal 24 Nopember 2011 dan jauh sebelum kontrak ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2011, dimana berdasarkan bukti transfer pembayaran terdakwa kepada saksi Welly Dickension Alias Minku, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu melakukan pembayaran untuk pembelian alat-alat olah raga tersebut melalui transfer ke rekening saksi Welly Dickension pada Bank Mandiri Jakarta Nomor rekening 115-00-0544506-1 masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 09 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 10

Hal 23 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 18 November 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Desember 2011 sebesar Rp.360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir tanggal 08 Desember 2011 sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), semua tanggal transfer pembayaran tersebut sebelum kontrak ditanda tangani pada tanggal 09 Desember 2011 dan sebagian sebelum CV. Segilima Group ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 24 November 2011.

- Bahwa adapun alat-alat olah raga yang terdakwa beli dari Toko Osalamic Raharja milik saksi Welly Dickension Als. Minku adalah berupa :

No	Nama Barang	Type / Merk	Harga Satuan	Ket
1.	Bola kaki	Mikasa	Rp.55.000.	
2.	Bola Volley	Mikasa	Rp.55.000.	
3.	Jaring (net) bola volley	GTO	Rp.50.000.	
4.	Bola Basket	Spalding	Rp.75.000.	
5.	Keranjang Basket	Tanpa Merk dengan Logo NBA	Rp.80.000.	
6.	Jaring (net) bulu tangkis	GTO	Rp.40.000.	
7.	Bola Tennis Meja	Butterfly	Rp.20.000.	Perlusin
8.	Bat Tennis Meja	DHS	Rp.25.000.	
9.	Meja Tennis Meja	Power Spin	Rp.2.200.000	
10.	Bola Sepak Takraw	Bola Emas	Rp.10.000.	
11.	Net Takraw	GTO	Rp.40.000.	
12.	Bola bulu tangkis	Garuda	Rp.36.000.	
13.	Lembing (set untuk putra dan putri)	Tanpa Merk	Rp.190.000 Rp.200.000.	(Putri) (Putra)
14.	Bola Tennis lapangan	Dunlop	Rp.50.000.	
15.	Tipikul Kasti	Mikasa Sablon	Rp.85.000.	Perlusin
16.	Raket Tennis Lapangan	Wilson	Rp.150.000.	
17.	Skipping	Tanpa merk	Rp.150.000.	Perlusin
18.	Pluit	Acme	Rp.9.000.	Perlusin

- Bahwa semua barang berupa alat-alat olahraga yang terdakwa beli di Toko Osalamic Raharja milik saksi Welly Dickwnsion Als Minku tersebut adalah tidak bersertifikasi SNI dan tidak Standar FIFA, barang-barang tersebut buatan lokal atau buatan China, dan harga pembelian masing-masing barang berupa alat olah raga tersebut jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS), contohnya Bola Kaki, harga yang tercantum didalam HPS adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan



pembelian terdakwa hanya seharga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), begitu juga dengan barang-barang lainnya secara kualitas tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : I.04/SPJ-LU/DISDIK/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 dan harganya juga jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa didalam surat dukungan perusahaan yang terdakwa berikan kepada CV. Segilima Group untuk mengikuti pelelangan, terdakwa melampirkan katalog alat-alat olahraga dari PT. Sinjaraga Santika Sport, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi alat-alat olah raga dan Distributor alat-alat olah raga yang telah mendapatkan Hak Merk dari HAKI dan SNI (Standar Nasional Indonesia) serta FIFA, namun semua barang berupa alat-alat olah raga yang terdakwa beli dalam kegiatan pengadaan alat-alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut, tidak satu pun yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam katalog PT. Sinjaraga Santika Sport.
- Bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah melakukan pengujian terhadap sampel barang-barang berupa alat-alat olah raga yang terdakwa beli dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut, yaitu sampel alat olah raga berupa :

1. Bola basket merek spalding.
2. Bola sepak takraw plastik.
3. Jaring sepakbola.
4. Jaring sepak takraw Merk New GTO Super World Of Sport.
5. Jaring Tennis Merk GTO Sport Net.
6. Jaring Renis Meja Merk BL 100 Table Tennis Net And Post (serta tiang net).
7. Raket Tennis Meja Merk DHS.
8. Raket Bulu Tangkis Bukang Kayu Merk Yonex Nano Speed 7700.
9. Bola Bulu Tangkis Merk Garuda Gold.
10. Jaring Bola Voli Merk GTO Sport Net.
11. Jaring Bulu Tangkis Merk GTO Sport Net.
12. Bola Tennis Meja Merk Baterrfly.
13. Bola Futsal Pres Merk Mikasa.
14. Lembing Wanita Senior Merk Mikasa.

Hal 25 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



15. Lembing Pria Senior Merk Mikasa.
16. Bola Sepak Pres Merk Mikasa (warna kombinasi putih, hitam).
17. Bola Sepak Pres Merk Mikasa FT-5 (warna kombinasi putih, hitam).

dimana dari hasil pengujian semua barang berupa alat-alat olah raga tersebut tidak memenuhi standar SNI dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian/Kontrak, sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hasil Uji dan Evaluasi Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB), Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

- Bahwa setelah barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut sampai di Ranai, terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di Toko Tiga Jaya milik terdakwa di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng Ranai Kabupaten Natuna, selanjutnya terdakwa lalu menghubungi Asmadi Bin H. Aziz dan menyampaikan bahwa semua barang-barang sudah dibeli dan sudah sampai di Ranai dan Asmadi Bin H. Aziz lalu menghubungi Jasman Harun untuk meminta agar pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut, dan Jasman Harun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu meminta kepada Agus Ferdinan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar membantu Asmadi Bin H. Aziz menyelesaikan dokumen pencairan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Agus Ferdinan dan Tasimun melakukan pemeriksaan barang di Toko Tiga Jaya milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu, namun saat itu Agus Ferdinan dan Tasimun selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Pemeriksa Barang) tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara keseluruhan barang-barang tersebut dan tidak menghitung jumlah barang, kedua orang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut hanya melihat-lihat saja bahwa benar barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut sudah ada di Toko Tiga Jaya milik terdakwa, karena pada saat melakukan pemeriksaan Agus Ferdinan dan Tasimun tidak membawa spesifikasi teknis barang-barang yang harus diperiksa, dan oleh karena sudah ada permintaan dari Jasman Harun selaku kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu agar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membantu Asmadi Bin H. Aziz dalam hal pencairan anggaran kegiatan pengadaan alat-alat olah raga tersebut, dan setelah barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut dilihat oleh Agus Ferdinan dan Tasimun selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), selanjutnya terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dengan mengantarkan alat-alat olah raga tersebut ke sekolah-sekolah penerima.

- Bahwa terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu bersama-sama dengan Asmadi Bin H. Azis dan Jasman Harun telah dengan sengaja menyalahgunakan kesempatan yang ada pada Asmadi Bin H. Aziz selaku

Direktur CV. Segilima Group yang merupakan pihak rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan barang berupa alat-alat olah raga sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/kontrak Nomor : I.04/SPJ-LU/DISDIK/XII/ 2011 Tanggal 09 Desember 2011, yaitu dengan sengaja mengadakan barang-barang berupa alat-alat olah raga yang kualitasnya jauh dibawah standar atau tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak, dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan menguntungkan Asmadi Bin H. Aziz, dimana berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-4549/PW28/5/2013 Tanggal 24 Desember 2013, diketahui bahwa biaya yang terdakwa keluarkan dalam pengadaan alat-alat olah raga tersebut adalah sebesar Rp.1.663.341.666,67 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian nilai/harga alat olah raga yang sebenarnya sesuai spesifikasi yang ada sebesar Rp.1.320.941.666,67 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dan ongkos angkut dari pelabuhan Sunda Kelapa sampai sekolah penerima sebesar Rp.342.400.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara uang negara yang dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Natuna untuk pembayaran kegiatan pengadaan alat praktik peraga siswa pekerjaan belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut yang diposting ke rekening CV. Segilima Group setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.4.072.285.500,- (empat milyar tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan dari uang tersebut sebesar Rp.3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh Asmadi Bin H. Aziz ke rekening terdakwa di Bank Riau Nomor rekening : 117-21-06133, dan Asmadi Bin H. Aziz juga memberikan uang dalam bentuk cash (uang tunai) kepada terdakwa sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang terdakwa yang telah digunakan untuk modal pembelian alat-alat olahraga tersebut termasuk keuntungan untuk terdakwa, namun

Hal 27 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



dari uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan kembali kepada Asmadi Bin H. Aziz sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga total uang yang terdakwa terima dari Asmadi Bin H. Aziz adalah sebesar Rp. 3.770.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi biaya yang terdakwa keluarkan untuk pembelian dan pengangkutan alat-alat olah raga tersebut sebesar Rp. 1.663.341.666,67 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah), dengan total keuntungan untuk terdakwa adalah sebesar Rp. 2.106.658.333,33 (dua milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu bersama-sama dengan Asmadi Bin H. Aziz dan Jasman Harun, Negara telah dirugikan sebesar Rp.2.408.943.833,33 (dua milyar empat ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Belanja Alat Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-4549/PW28/5/2013 Tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-08/Ranai/06/2014 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, yang pada akhir tuntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa **FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.486.658.333,33 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat-alat olahraga pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. Jasman Harun) kepada CV. Segi Lima Group (Asmadi Bin. H. Aziz) sejumlah Rp.4.547.730.000,- (*empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*) tanpa tanggal bulan dan tahun.
 - 2 Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 006/BA-PHP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran.
 - 3 Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - 4 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 - 5 Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL/KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Hal 29 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



- 6 Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 583/BA-PB/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran.
- 7 Daftar Faktur Barang CV. Segi Lima Group Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa tanggal 19 Desember 2011.
- 8 Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Nomor : 0570/SPP/LS/ 1.01.01/XII/11 model SPP-1, model SPP-2 dan model SPP-3 tanggal 21 Desember 2011.
- 9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan Desember tanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Jasman Harun dan PPTK Jabaruddin Yahya, S.Pd.
- 10 Kartu Kendali Kegiatan Bulan Desember SKPD Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
- 11 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0570/SPM/LS/1.01.01/XII/ 11 tanggal 21 Desember 2011.
- 12 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18099/SP2D/LS/XII/ 2011 tanggal 23 Desember 2011.

Angka 1 sampai dengan angka 12 dikembalikan kepada saksi YULIDARNI

- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 071/SK/ Tahun 2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran.
- 14 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 10891/SK/ Tahun 2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Bahan Alat-alat Olahraga Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran.
- 15 Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Mansyur, SE nomor : 10982/PPK/ Disdik/V/2011 tanggal 12 Oktober 2011 kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Pendidikan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Drs. Jasman Harun Nomor : 420/ Disdik/XII/2011/1635 tanggal 23 November 2011 kepada H. Masyur, SE perihal Pemberhentian dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa.
- 18 Dokumen Daftar Nama dan Harga Satuan



***Angka 13 sampai dengan angka 18 dikembalikan kepada saksi
H.MANSYUR, SE.***

- 19 Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000,- (*empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- 20 Surat Perjanjian/Kontrak Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor : I.04/SPJ-LU/DISDIK/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat-alat Olahraga dengan Penyedia Barang dan Jasa CV. Segi Lima Gerup Tahun Anggaran 2011.
- 21 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Barang dari Asmadi Bin. H. Aziz selaku Direktur CV. Segi Lima Group kepada Sekolah SD dan SMP se - Kabupaten Natuna.

***Angka 19 sampai dengan angka 21 dikembalikan kepada SABKI KHALID,
Spd., MM***

- 22 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Natuna Nomor 001/SK/Tahun 2011 dan lampirannya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf (PPK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2011.
- 23 1 (satu) bundel Routing Slip Proses Penerbitan SPM Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Belanja alat-alat olah raga Dinas Pendidikan Kab. Natuna tanggal 21 Desember 2011

Angka 22 sampai dengan angka 23 dikembalikan kepada saksi ZARMAN

- 24 Routing slip proses penerbitan SP2D tanggal SPM 21/12/11 total SPM Rp.4.547.730.000,- unit kerja Diknas Pengguna Anggaran Jasman Harun
- 25 Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah No. DPA SKPD 1.01.1.0101.16.18.52

Angka 24 sampai dengan angka 25 dikembalikan kepada TASRIF, S. Sos

- 26 1 (satu) buah dokumen Daftar Muatan K.M Victory Indah Trip 10 (tanggal 14 Desember 2011) Natuna an. Pengirim Ossalamic Raharja dan penerima Suara Gembira (Bapak Fredy)

Angka 26 dikembalikan kepada saksi HERY SISWANTO

- 27 1 (satu) lembar dokumen Konosemen Nomor : PJ8/XII-2011 Kapal KM Prima Jaya
8

Hal 31 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Angka 27 dikembalikan kepada saksi NATO

28 1(satu) buah kwitansi pembayaran pinjaman tunai dari sdr. Martanus sejumlah Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Fredy Ferdianto tertanggal 14 Agustus 2011.

Angka 28 dikembalikan kepada saksi MARTANUS

29 Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Ranai dengan No Nsb : 000000000293512 dan No.Rek : 117-21-06133 atas nama KIM TJHIU Alias FREDY FERDIANTO.

30 1 (satu) lembar NPWP Nomor:14.029.220.2-214.000 a.n KIM TJHIU Als FREDY FERDIANTO;

31 Rekening koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117-2-106133 atas nama KIM TJHIU Als FREDY FERDIANTO;

32 Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga.

33 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :0570/SPP/LS /1.01.01 /XII/11 tanggal 21 Desember 2011.

34 1(satu)lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Oktober .2011, pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

35 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

36 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

37 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

38 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 Nov.2011, pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

39 1(satu)lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 November 2011, pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah);

32



- 40 1(satu)lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2011, pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 41 1(satu)lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 November 2011, pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 42 1(satu)lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2011, pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 43 Rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1090007018518 atas nama FREDY FERDIANTO.

Angka 29 sampai dengan angka 43 dikembalikan kepada Terdakwa FREDY FERDIANTO Als KIM TJHIU

- 44 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor 344/SK/Tahun 2011 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konstruksi dan Konsultansi) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2011.
- 45 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor 351/SK/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
- 46 Keputusan Bupati Natuna Nomor 139 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 355 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Angka 44 sampai dengan angka 46 dikembalikan kepada saksi JASMAN HARUN

- 47 Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Ranai atas nama CV. Segi Lima Group dengan nomor rekening : 117-08-02485.

Angka 47 dikembalikan kepada saksi ASMADI BIN. H. AZIZ

- 48 1 (satu) buah Bola kaki;
- 49 1 (satu) buah Bola Volley;
- 50 1 (satu) buah bola futsal;
- 51 1 (satu) set jaring (net) bola volley;
- 52 1 (satu) buah bola basket;

Hal 33 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



- 53 1 (satu) buah keranjang Basket;
- 54 1 (satu) buah raket bulutangkis;
- 55 1 (satu) buah jaring (net) bulu tangkis;
- 56 1 (satu) slop bola tenis meja;
- 57 1 (satu) buah bat tenis meja;
- 58 1 (satu) buah meja tenis meja;
- 59 1 (satu) buah net tenis meja;
- 60 1 (satu) buah bola sepak takraw;
- 61 1 (satu) set net takraw;
- 62 1 (satu) buah stopwatch digital;
- 63 1 (satu) set jaring (net) tenis lapangan;
- 64 1 (satu) tabung bola bulutangkis;
- 65 2 (dua) set lembing (putra dan putri);
- 66 1 (satu) tabung bola tenis lapangan;
- 67 1 (satu) buah tipikul kasti;
- 68 1 (satu) set timbangan badan;
- 69 1 (satu) buah raket tenis lapangan;
- 70 1 (satu) buah skiping;
- 71 1 (satu) kotak pluit;
- 72 (satu) set jaring gawang;
- 73 3 (tiga) buah bola kasti;

**Angka 48 sampai dengan angka 73 dikembalikan kepada saksi
HERMANSYAH A.Ma.Pd.**

- 74 Sertifikat Hasil Uji Badan Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan batik (LUK-IKB) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- 75 Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri nomor SR-4549/ PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyim pangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat- alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011.
- 76 Surat Kemenkeu Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Nomor : S-188/ WPJ.02/KP.07/2014 tanggal 12 Februari 2014 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ranai perihal Jawaban permintaan informasi data perpajakan.



Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan putusannya tanggal 12 November 2014 Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan bahwa Terdakwa FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
 - 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 4 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 6 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.486.658.333,33 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 7 Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat-alat olahraga pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. Jasman Harun) kepada CV. Segi Lima Group (Asmadi Bin. H. Aziz) sejumlah Rp.4.547.730.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;

Hal 35 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



- 2 Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 006/BA-PHP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran;
- 3 Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 4 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 5 Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL/KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 6 Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 583/BA-PB/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran;
- 7 Daftar Faktur Barang CV. Segi Lima Group Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa tanggal 19 Desember 2011;
- 8 Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Nomor : 0570/SPP/LS/ 1.01.01/XII/11 model SPP-1, model SPP-2 dan model SPP-3 tanggal 21 Desember 2011;
- 9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan Desember tanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Jasman Harun dan PPTK Jabaruddin Yahya, S.Pd;
- 10 Kartu Kendali Kegiatan Bulan Desember SKPD Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- 11 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0570/SPM/LS/1.01.01/ XII/11 tanggal 21 Desember 2011;
- 12 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18099/SP2D/LS/ XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Angka 1 sampai dengan angka 12 dikembalikan kepada YULIDARNI

- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 071/SK/ Tahun 2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran;
- 14 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 10891/SK/ Tahun 2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Bahan Alat-alat Olahraga Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran;
- 15 Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Mansyur, SE nomor :10982/PPK/ Disdik/V/2011 tanggal 12 Oktober 2011 kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kab.Natuna Tahun Anggaran 2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;

16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Drs. Jasman Harun Nomor : 420/Disdik/XII/2011/1635 tanggal 23 November 2011 kepada H. Masyur, SE perihal Pemberhentian dari Pejabat Pembuat Komitmen;

17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa;

18 Dokumen Daftar Nama dan Harga Satuan.

Angka 13 sampai dengan angka 18 dikembalikan kepada saksi H.MANSYUR, SE.

19 Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat-alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (*empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

20 Surat Perjanjian/Kontrak Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor :I.04/SPJ-LU/DISDIK/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat-alat Olahraga dengan Penyedia Barang dan Jasa CV. Segi Lima Gerup Tahun Anggaran 2011;

21 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Barang dari Asmadi Bin. H. Aziz selaku Direktur CV. Segi Lima Group kepada Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Natuna.

Angka 19 sampai dengan angka 21 dikembalikan kepada SABKI KHALID, Spd., MM

22 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Natuna Nomor 001/SK/Tahun 2011 dan lampirannya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf (PPK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Natuna TA. 2011;

23 1 (satu) bundel Routing Slip Proses Penerbitan SPM Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Belanja alat-alat olah raga Dinas Pendidikan Kab. Natuna tanggal 21 Desember 2011.

Angka 22 sampai dengan angka 23 dikembalikan kepada ZARMAN

Hal 37 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



- 24 Routing slip proses penerbitan SP2D tanggal SPM 21/12/11 total SPM Rp.4.547.730.000,- unit kerja Diknas Pengguna Anggaran Jasman Harun;
- 25 Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah No. DPA SKPD 1.01.1.0101.16.18.52.

Angka 24 sampai dengan angka 25 dikembalikan kepada TASRIF, S. Sos

- 26 1 (satu) buah dokumen Daftar Muatan K.M Victory Indah Trip 10 (tanggal 14 Desember 2011) Natuna an. Pengirim Ossalamic Raharja dan penerima Suara Gembira (Bapak Fredy).

Dikembalikan kepada saksi HERY SISWANTO

- 27 1 (satu) lembar dokumen Konosemen Nomor : PJ8/XII-2011 Kapal KM Prima Jaya 8.

Dikembalikan kepada saksi NATO

- 28 1 (satu) buah kwitansi pembayaran pinjaman tunai dari sdr. Martanus sejumlah Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Fredy Ferdianto tertanggal 14 Agustus 2011.

Dikembalikan kepada saksi MARTANUS

- 29 Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Ranai dengan No Nsb : 000000000293512 dan No.Rek : 117-21-06133 atas nama KIM TJHIU Alias FREDY FERDIANTO;
- 30 1 (satu) lembar NPWP Nomor:14.029.220.2-214.000 a.n KIM TJHIU Als FREDY FERDIANTO;
- 31 Rekening koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117-2-106133 atas nama KIM TJHIU Als FREDY FERDIANTO;
- 32 Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat-alat olah raga;
- 33 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0570/SPP/LS/ 1.01. 01/XII/11 tanggal 21 Desember 2011;
- 34 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.10.500.000- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



- 36 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.110.500.000- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 37 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.360.500.000- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 38 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 November 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 November 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Nov.2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DIC KENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DIC KENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah);
- 43 Rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1090007018518 atas nama FREDY FERDIANTO.

***Angka 29 sampai dengan angka 43 dikembalikan kepada Terdakwa
FREDY FERDIANTO Als KIM TJHIU***

- 44 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor 344/SK/ Tahun 2011 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konstruksi dan Konsultansi) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 45 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor 351/SK/ Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 46 Keputusan Bupati Natuna Nomor: 139 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 355 Tahun 2010 tentang Penunjukan

Hal 39 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

**Angka 44 sampai dengan angka 46 dikembalikan kepada saksi JASMAN
HARUN**

47 Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Ranai atas nama CV. Segi Lima
Group dengan nomor rekening : 117-08-02485.

Dikembalikan kepada saksi ASMADI BIN. H. AZIZ

- 48 1 (satu) buah Bola kaki;
- 49 1 (satu) buah Bola Volley;
- 50 1 (satu) buah bola futsal;
- 51 1 (satu) set jaring (net) bola volley;
- 52 1 (satu) buah bola basket;
- 53 1 (satu) buah keranjang Basket;
- 54 1 (satu) buah raket bulutangkis;
- 55 1 (satu) buah jaring (net) bulu tangkis;
- 56 1 (satu) slop bola tenis meja;
- 57 1 (satu) buah bat tenis meja;
- 58 1 (satu) buah meja tenis meja;
- 59 1 (satu) buah net tenis meja;
- 60 1 (satu) buah bola sepak takraw;
- 61 1 (satu) set net takraw;
- 62 1 (satu) buah stopwatch digital;
- 63 1 (satu) set jaring (net) tenis lapangan;
- 64 1 (satu) tabung bola bulutangkis;
- 65 2 (dua) set lembing (putra dan putri);
- 66 1 (satu) tabung bola tenis lapangan;
- 67 1 (satu) buah tipikul kasti;
- 68 1 (satu) set timbangan badan;
- 69 1 (satu) buah raket tenis lapangan;
- 70 1 (satu) buah skiping;
- 71 1 (satu) kotak pluit;
- 72 (satu) set jaring gawang;
- 73 3 (tiga) buah bola kasti;



*Angka 48 sampai dengan angka 73 dikembalikan kepada saksi
HERMANSYAH A.Ma.Pd.*

- 74 Sertifikat Hasil Uji Badan Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan batik (LUK-IKB) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
- 75 Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011;
- 76 Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Nomor : S – 188/ WPJ.02/ KP.07/2014 tanggal 12 Februari 2014 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ranai perihal Jawaban permintaan informasi data perpajakan.

Terlampir dalam berkas perkara

- 9 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Akta permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2014/PN. Tpg yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 12 Nopember 2014 Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Tpg, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2014 ;
6. Akta permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/2014/PN. Tpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg, dimana pengajuan

Hal 41 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2014 ;

7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : W4-U2/1062/HN.01.10/XII/2014 dan Nomor : W4-U2/1063/HN.01.10/XII/2014 masing-masing tanggal 17 Desember 2014 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa pada peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 12 Nopember 2014 Nomor: 15/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke Persidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena sangat memberatkan bagi terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan kabupaten Natuna TA 2011 mengadakan kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pekerjaan belanja bahan alat-alat olah raga dengan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan kode rekening 5.2.2.02.06.
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2011, saksi H. Mansyur, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut mendatangi terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu ditoko Suara Gembira Elektronik atas perintah dari Jasman Harun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna merangkap sebagai Pengguna Anggaran (PA) saat itu.
- Bahwa tujuan Saksi H. Mansyur, SE datang ke toko terdakwa adalah dengan maksud untuk melakukan survey dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pekerjaan belanja bahan alat-alat olah raga.
- Bahwa saksi H. Mansyur, SE diperintahkan oleh saksi Jasman Harun untuk melakukan survey ditoko-toko yang ada di Ranai saja, dan saksi Jasman Harun juga mengatakan agar melakukan survey ditoko milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu saja.
- Bahwa pada saat saksi H. Mansyur SE melakukan survey di Toko Suara Gembira Elektronik milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu, terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar nama barang berupa alat-alat olah raga dan harga satuannya kepada saksi H. Mansyur, SE, yang kemudian oleh H. Mansyur, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) daftar tersebut dijadikan sebagai dasar acuan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2011, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu didatangi oleh saksi Asmadi Bin H. Aziz direktur CV. Segilima Group, ditoko Suara Gembira Elektronik milik terdakwa di Jl. Adam Malik Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa tujuan saksi Asmadi Bin H. Aziz datang ke toko terdakwa adalah untuk mengajak terdakwa bekerjasama dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, dimana saat itu antara terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dengan Asmadi Bin H. Aziz sepakat untuk bekerjasama dalam kegiatan tersebut.

Hal 43 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerjasama terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dengan saksi Asmadi Bin H. Aziz tersebut adalah terdakwa memberikan surat dukungan untuk CV. Segilima Grup milik saksi Asmadi Bin H. Aziz sebagai syarat untuk ikut dalam pelelangan dan terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu juga yang akan menyediakan modal dalam pembelian alat-alat olah raga tersebut, terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu juga yang akan mencari dan membeli serta mengantarkan alat-alat olah raga tersebut kepada sekolah-sekolah penerima, apabila CV. Segilima Group yang direkturnya Asmadi Bin H. Aziz ditunjuk sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa pekerjaan belanja alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tersebut. Sedangkan saksi Asmadi Bin H. Aziz selaku Direktur CV. Segilima Group hanya bertugas untuk mendapatkan proyek tersebut, sedangkan dalam pelaksanaannya seluruhnya akan dilakukan oleh terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu.
- Bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi Asmadi Bin H. Aziz berlanjut setelah CV. Segilima Group yang direkturnya saksi Asmadi Bin H. Aziz dinyatakan sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tahun 2011 tersebut berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 1.04/LU Tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011.
- Bahwa kewajiban saksi Asmadi Bin H. Aziz selaku direktur CV. Segilima Group untuk mengadakan barang-barang berupa alat-alat olah raga dengan spesifikasi teknis sebagai mana didasarkan pada Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1.04/SPJ-LU/DISDIK/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 ;
- Bahwa setelah CV. Segilima Group ditetapkan sebagai pemenang dan ditunjuk sebagai rekanan dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tahun 2011 tersebut, kerjasama antara terdakwa Fredy Ferdianto dengan saksi Asmadi Bin H. Aziz tersebut berlanjut, saksi Asmadi Bin H. Aziz dengan mendatangi terdakwa lagi ditoko milik terdakwa Toko Suara Gembira untuk membicarakan mengenai kelanjutan kerjasama dalam pengadaan alat-alat olah raga tersebut, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya modal yang akan digunakan untuk membeli alat-alat olah raga tersebut adalah modal terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu dan terdakwa juga yang akan mencari dan membeli alat-alat olah raga tersebut, serta mengantarkannya ke sekolah-sekolah penerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebelum terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu membeli alat-alat olah raga tersebut, Asmadi Bin H. Aziz pernah datang ke toko Suara Gembira milik terdakwa Fredy Ferdianto Alias Kim Tjhiu bersama-sama dengan Jasman Harun (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu), untuk menanyakan apakah barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut sudah dibeli atau belum, dan saat itu terdakwa mengatakan belum, selanjutnya saksi Asmadi Bin H. Aziz dan Jasman Harun mengatakan kepada terdakwa agar dibeli yang biasa atau yang murah saja, selain itu Jasman Harun juga pernah menelpon terdakwa dengan menggunakan handphone milik Asmadi Bin H. Aziz mengatakan hal yang sama kepada terdakwa agar membeli barang yang biasa atau yang murah saja.
- Bahwa semua barang berupa alat-alat olahraga yang terdakwa beli di Toko Osalamic Raharja milik saksi Welly Dickwnsion Als Minku adalah tidak bersertifikasi SNI dan tidak Standar FIFA, barang-barang tersebut buatan lokal atau buatan China, dan harga pembelian masing-masing barang berupa alat olah raga tersebut jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS), contohnya Bola Kaki, harga yang tercantum didalam HPS adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembelian terdakwa hanya seharga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), begitu juga dengan barang-barang lainnya secara kualitas tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : I.04/SPJ-LU/DISDIK/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011 dan harganya juga jauh dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah melakukan pengujian terhadap sampel barang-barang berupa alat-alat olah raga yang terdakwa beli dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa belanja bahan alat olah raga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2011 tersebut, dimana dari hasil pengujian semua barang-barang berupa alat-alat olah raga tersebut tidak memenuhi standar SNI dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian/ Kontrak, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hasil Uji dan Evaluasi Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan Batik (LUK-IKB), Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa terdakwa bukanlah inisiator tindak pidana korupsi, terdakwa hanya sebagai

Hal 45 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



pihak ketiga yang bekerjasama dengan Asmadi Bin H. Aziz selaku direktur CV. Segilima Group sebagai pemenang lelang pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan pembelian bahan alat-alat olah raga oleh terdakwa mengikuti petunjuk dan arahan dari Jasman Harun (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna saat itu) dan Asmadi Bin H. Aziz selaku direktur CV. Segilima Group.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Tpg, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 12 November 2014 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FREDY FERDIANTO Alias KIM TJHIU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.486.658.333,33 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
7. Menetapkan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat-alat olahraga pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. Jasman Harun) kepada CV. Segi Lima Group (Asmadi Bin. H. Aziz) sejumlah Rp.4.547.730.000,- (*empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*) tanpa tanggal bulan dan tahun;
 - 2 Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 006/BA-PHP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran;
 - 3 Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - 4 Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/ BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;

Hal 47 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



- 5 Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL?KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 6 Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 583/BA-PB/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011 beserta lampiran;
- 7 Daftar Faktur Barang CV. Segi Lima Group Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa tanggal 19 Desember 2011;
- 8 Surat Pernyataan Pembayaran (SPP) Nomor : 0570/SPP/LS/ 1.01.01/XII/11 model SPP-1, model SPP-2 dan model SPP- 3 tanggal 21 Desember 2011;
- 9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bulan Desember tanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Jasman Harun dan PPTK Jabaruddin Yahya, S.Pd;
- 10 Kartu Kendali Kegiatan Bulan Desember SKPD Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- 11 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0570/SPM/LS/ 1.01.01/ XII/11 tanggal 21 Desember 2011;
- 12 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 18099/SP2D/LS/ XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Angka 1 sampai dengan angka 12 dikembalikan kepada YULIDARNI

- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 071/ SK/ Tahun 2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran;
- 14 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 10891 / SK/ Tahun 2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Bahan Alat-alat Olahraga Tahun Anggaran 2011 beserta lampiran;
- 15 Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H. Mansyur, SE nomor :10982/ PPK/Disdik/V/2011 tanggal 12 Oktober 2011 kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kab.Natuna Tahun Anggaran 2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- 16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Drs. Jasman Harun Nomor : 420/ Disdik/XII/2011/1635 tanggal 23 November 2011 kepada H. Masyur, SE perihal Pemberhentian dari Pejabat Pembuat Komitmen;



17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa;

18 Dokumen Daftar Nama dan Harga Satuan.

Angka 13 sampai dengan angka 18 dikembalikan kepada saksi H.MANSYUR, SE.

19 Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (*empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

20 Surat Perjanjian / Kontrak Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor : I.04/SPJ-LU/DISDIK/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat – alat Olahraga dengan Penyedia Barang dan Jasa CV. Segi Lima Gerup Tahun Anggaran 2011;

21 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Barang dari Asmadi Bin. H. Aziz selaku Direktur CV. Segi Lima Group kepada Sekolah SD dan SMP se - Kabupaten Natuna.

Angka 19 sampai dengan angka 21 dikembalikan kepada SABKI KHALID, Spd., MM

22 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Natuna Nomor 001/SK/ Tahun 2011 dan lampirannya tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf (PPK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Natuna TA. 2011;

23 1 (satu) bundel Routing Slip Proses Penerbitan SPM Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Belanja alat-alat olah raga Dinas Pendidikan Kab. Natuna tanggal 21 Desember 2011.

Angka 22 sampai dengan angka 23 dikembalikan kepada ZARMAN

24 Routing slip proses penerbitan SP2D tanggal SPM 21/12/11 total SPM Rp.4.547.730.000,- unit kerja Diknas Pengguna Anggaran Jasman Harun;

25 Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah No. DPA SKPD 1.01.1.0101.16.18.52.

Hal 49 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Angka 24 sampai dengan angka 25 dikembalikan kepada TASRIF, S. Sos

26 1 (satu) buah dokumen Daftar Muatan K.M Victory Indah Trip 10 (tanggal 14 Desember 2011) Natuna an. Pengirim Ossalamic Raharja dan penerima Suara Gembira (Bapak Fredy).

Dikembalikan kepada saksi HERY SISWANTO

27 1 (satu) lembar dokumen Konosemen Nomor : PJ8/XII-2011 Kapal KM Prima Jaya 8.

Dikembalikan kepada saksi NATO

28 1 (satu) buah kwitansi pembayaran pinjaman tunai dari sdr. Martanus sejumlah Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Fredy Ferdianto tertanggal 14 Agustus 2011.

Dikembalikan kepada saksi MARTANUS

29 Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Ranai dengan No Nsb : 000000000293512 dan No.Rek : 117-21-06133 atas nama KIM TJHIU Alias FREDY FERDIANTO;

30 1 (satu) lembar NPWP Nomor:14.029.220.2-214.000 a.n KIM TJHIU Als FREDY FERDIANTO;

31 Rekening koran Bank Riau Kepri Nomor Rekening 117-2-106133 atas nama KIM TJHIU Als FREDY FERDIANTO;

32 Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga;

33 Surat Pernyataan Pengajuan SPP- LS Nomor : 0570/SPP/LS/1.01.01/XII/11 tanggal 21 Desember 2011;

34 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah);

35 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 08 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.10.500.000- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

36 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.110.500.000- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



- 37 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 07 Desember 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.360.500.000- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 38 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 10 November 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 November 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 November 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DICKENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah);
- 41 1(satu)lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 30 Nov.2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DIC KENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah);
- 42 1(satu)lembar Slip setoran Bank Mandiri tanggal 31 Oktober 2011 dengan pengirim FREDY FERDIANTO dan Penerima WELLY DIC KENSION dengan nominal Rp.100.000.000- (seraus juta rupiah);
- 43 Rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1090007018518 atas nama FREDY FERDIANTO.

Angka 29 sampai dengan angka 43 dikembalikan kepada Terdakwa FREDY FERDIANTO Als KIM TJHIU

- 44 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor 344/SK/Tahun 2011 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Jasa Konstruksi dan Konsultansi) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 45 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor 351/SK/Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;
- 46 Keputusan Bupati Natuna Nomor 139 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 355 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Hal 51 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Angka 44 sampai dengan angka 46 dikembalikan kepada saksi JASMAN HARUN

47 Rekening Koran Giro Bank Riau Kepri Cabang Ranai atas nama CV. Segi Lima Group dengan nomor rekening : 117-08-02485.

Dikembalikan kepada saksi ASMADI BIN. H. AZIZ

- 48 1 (satu) buah Bola kaki;
- 49 1 (satu) buah Bola Volley;
- 50 1 (satu) buah bola futsal;
- 51 1 (satu) set jaring (net) bola volley;
- 52 1 (satu) buah bola basket;
- 53 1 (satu) buah keranjang Basket;
- 54 1 (satu) buah raket bulutangkis;
- 55 1 (satu) buah jaring (net) bulu tangkis;
- 56 1 (satu) slop bola tenis meja;
- 57 1 (satu) buah bat tenis meja;
- 58 1 (satu) buah meja tenis meja;
- 59 1 (satu) buah net tenis meja;
- 60 1 (satu) buah bola sepak takraw;
- 61 1 (satu) set net takraw;
- 62 1 (satu) buah stopwatch digital;
- 63 1 (satu) set jaring (net) tenis lapangan
- 64 1 (satu) tabung bola bulutangkis;
- 65 2 (dua) set lembing (putra dan putri);
- 66 1 (satu) tabung bola tenis lapangan;
- 67 1 (satu) buah tipikul kasti;
- 68 1 (satu) set timbangan badan;
- 69 1 (satu) buah raket tenis lapangan;
- 70 1 (satu) buah skiping;
- 71 1 (satu) kotak pluit.
- 72 (satu) set jaring gawang
- 73 3 (tiga) buah bola kasti.

Angka 48 sampai dengan angka 73 dikembalikan kepada saksi HERMANSYAH A.Ma.Pd.



74 Sertifikat Hasil Uji Badan Besar Kerajinan dan Batik Laboratorium Uji dan Kalibrasi Industri Kerajinan dan batik (LUK-IKB) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;

75 Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011;

76 Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang Nomor : S – 188/ WPJ.02/ KP.07/2014 tanggal 12 Februari 2014 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ranai perihal Jawaban permintaan informasi data perpajakan.

Terlampir dalam berkas perkara

9. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 16 Februari 2015** oleh kami **Kharlison Harianja, SH., MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, SH.,MH** dan **Eddyman Naibaho,SH.,MH** Hakim Ad..Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Februari 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 53 dari 58 hal Put. No.02/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Risdianto,SH.,MH

Kharlison Harianja, SH.,MH

Eddyman Naibaho, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)